



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. SYAMSUL BAHRI, S.T.**, tempat lahir di Bulukumba, tanggal 5 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di BTP Blok G Baru Nomor 68 Jalan Kedamaian Selatan RT/RW 001/010 Kelurahan/Desa Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**dr. FADILLAH, SPOG, M.Kes.**, tempat lahir di Soppeng, tanggal 10 Februari 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S-2), pekerjaan dahulu Karyawan Swasta sekarang Pegawai Negeri Sipil, alamat di BTP Blok G Baru Nomor 68 Jalan Kedamaian Selatan RT/RW 001/010 Kelurahan/Desa Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**H. SULTAN**, tempat lahir di Kajang, tanggal 1 Februari 1952, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan PGSLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Dusun I Monapa Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Faisi, S.H., M.H., dan Aswaluddin, S.H., Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "LA ODE FAISI & PARTNERS" beralamat di jalan manggis Nomor 152 Blok A Kompleks Perumnas Lalombaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan register Nomor

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/SK/Perdata/2022/PN Kka tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Lawan:

1. **PT. SARI ASRI REZEKI INDONESIA Pusat Jakarta**, berkedudukan di Kompleks Ruko Seasons City Blok B11, Jalan Prof. Dr. Latumenten Blok B11 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara**, jalan Abunawas Nomor 17 Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur**, jalan Veteran Nomor 42 Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1) Lambiyno, S.Sos., selaku Plt. Kepala Seksi Pendendalian dan Penanganan Sengketa.
- 2) Mukmin, S.H., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan.
- 3) Hermin Setiyowati, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama.
- 4) Anhar selaku Petuga Ukur.

Beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, jalan Veteran Nomor 43 Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 10 November 2022, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangkan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 November 2022 yang telah ditentukan, Penggugat I dan III bersama Kuasa Para Penggugat serta Turut Tergugat II hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah membacakan relas Panggilan terhadap masing-masing para pihak dan Para Penggugat melalui Kuasanya secara lisan didepan persidangan menyatakan bahwa Para penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Para Penggugat akan memperbaiki perihal alamat atau kedudukan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat sehingga terhadap pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dilakukan oleh Para Penggugat didepan persidangan dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami Ignatius Ariwibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Kuasa Para Penggugat bersama Penggugat I dan III serta Kuasa Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Basrin, S.H.

ttd

Mahmid, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yetim Kalalembang, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 642.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Materai.....	Rp 10.000,00

Jumlah ..... Rp 792.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Kolaka  
Panitera Tingkat Pertama  
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001  
Digital Signature

### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.9/2022/PN Kra

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. (021) 384 3348 / 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id